



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2014/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa kepada YUMIRAN, S.Pd., S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di Desa Bulu RT. 01 RW. 01, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2014, semula Tergugat sekarang Pemanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 28 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Februari 2014 dalam persidangan yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, terhadap putusan tersebut kemudian pada tanggal 27 Februari 2014 oleh Kuasa Hukum Tergugat diajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai pihak lawan pada tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut tidak disusul dengan memori banding hingga batas waktu pengiriman berkas banding, oleh karena itu Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Kuasa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan Relas Pemberitahuan tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 27 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara banding ini, terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang tentang jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, kesimpulan Penggugat dan kesimpulan Tergugat serta putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 28 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nganjuk atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat pada persidangan tanggal 17 September 2013 tersebut tidak dapat dikualifikasikan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1043K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1976, perubahan yang tidak diperbolehkan adalah perubahan yang menyimpang dari kejadian materiil dan perubahan yang merubah posita dan Tergugat dirugikan dalam pembelaannya, sementara perubahan yang diajukan Penggugat tidak menyimpang dari kejadian materiil dan tidak merubah posita awal dari pokok perkara serta tidak merugikan Tergugat, tetapi dengan menambah gugatan yang dibenarkan undang-undang sebagai komulasi gugatan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Agustus 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/25/VIII/1992 tanggal 8 Agustus 1992;
2. Sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dan sejak bulan September 2012 Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
3. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk bisa membina kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 September 2013 Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan posita dan petitum tentang pengasuhan anak (hadhanah) terhadap anak kedua dan ketiga, yaitu: ANAK KE II (11 tahun) dan ANAK KE III (3,5 tahun), namun dalam replik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencabut kembali permohonan perubahan gugatan tersebut, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat kembali kepada satu gugatan pokok tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat, keterangan anak sulung Penggugat dan Tergugat dan keterangan ibu kandung Tergugat sebagai saksi, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih dalam 1 (satu) tahun terakhir terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari usaha perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik yang diupayakan oleh Majelis Hakim, Mediator yang ditunjuk, maupun oleh saksi pertama dan saksi kedua Tergugat yang diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak akan mewujudkan kebahagiaan, bahkan akan menimbulkan kemudharatan, penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat setelah dihadapkan dengan keterangan saksi Penggugat tidak dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya jika Tergugat menginginkan kerukunan dalam rumah tangga hendaknya tidak berbuat dan bergaul yang menyakitkan hati seorang isteri, sehingga terjadinya pertengkaran yang serius dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian apabila usaha perdamaian sudah tidak berhasil merukunkan, maka untuk mengakhiri prahara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pilihan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut tentang pemenuhan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dengan kongkrit disebutkan, maka oleh karenanya amar tersebut diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 28 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H. dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pemanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 28 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten

Magetan, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 9.500,00,
(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)